



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id

P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 421.9 / 005.a - SK / 26.8 / PN / 2014

T E N T A N G

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 561 / SK / 26.8 / 2010 Tanggal 13 Maret 2011, masa berlaku Izin Operasional PKBM GRIYA ASRI terhitung mulai Tanggal 13 April 2011 sampai dengan 13 April 2013.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gandus Palembang Nomor 421.9 / 1145 / Dikpora.GDS / 26.8 / PN / 2013 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
10. Perencanaan PKBM oleh Presiden RI Tanggal 17 Agustus 1998.
11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Nomor 274 / E / MS / 2000 Tanggal 05 September 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM GRIYA ASRI
- Alamat : Perum. Griya Asri Blok D No. 121 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Palembang
- Nama Pimpinan : H A Y A T I

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 06 Januari 2018.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Keempat : Pemegan Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 06 Januari 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG.

